



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MALANG**

Nomor : Kd.13.32/5/PP.03.2/ 2111 /2010

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasional akan dicabut
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Malang



Drs. H. Chomsin, M.Si/
NIP. 195611151979031001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang
Nomor : Kd.13.32/5/PP.03.2/ 2111 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DATA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MI Tarbiyatul Huda Alamat : Jl. Babatan 32 Kelurahan : Arjowinangun Kecamatan : Kedungkandang Kab. / Kota : Kota Malang Penyelenggara /Yayasan : LP Ma'arif NU	111235730019	MIS/ 19 /2010

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kota Malang



Drs. H. Chomsin, M.Si
NIP. 195611151979031001